

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Bahaya Penyebaran Radikalisme

Hana Krisnamurti *
Universitas Langlangbuana
Bandung, INDONESIA

Nindya Adhistry
Universitas Langlangbuana
Bandung, INDONESIA

Agus Hendrayana
Universitas Langlangbuana
Bandung, INDONESIA

Afrizal Herlambang
Universitas Langlangbuana
Bandung, INDONESIA

* Penulis korespondensi: hana_krisnamurti@unla.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Riwayat artikel: Diterima : Mei, 13, 2026 Disetujui : Jun, 03, 2026 Diterbitkan : Jun, 30, 2026	Radikalisme menjadi salah satu ancaman serius terhadap perlindungan anak di era digital. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang mudah dipengaruhi melalui media sosial, lingkungan sosial, maupun pola pengasuhan yang kurang tepat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya penyebaran radikalisme melalui edukasi hukum, penyuluhan pola asuh di era digital, serta pendampingan penyusunan peraturan lingkungan berbasis perlindungan anak. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kegiatan dilaksanakan di RW 14 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dengan sasaran pengurus RT/RW, kader PKK, dan orang tua. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya radikalisme dan pentingnya perlindungan anak dengan tingkat ketercapaian sebesar 80% hingga 85%. Selain itu, terbentuk Peraturan RW tentang pemberlakuan jam malam bagi anak dan remaja sebagai bentuk perlindungan sosial berbasis masyarakat. Program ini membuktikan bahwa pendekatan edukasi hukum dan penguatan partisipasi masyarakat efektif dalam mencegah penyebaran paham radikalisme terhadap anak.
Kata kunci: perlindungan hukum anak radikalisme	
Untuk mengutip artikel ini (APA Style):	Krisnamurti, H., Adhistry, N., Hendrayana, A., & Herlambang, A. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Bahaya Penyebaran Radikalisme. Jurnal Pengabdian Tri Bhakti, 8(1), 39–49. https://doi.org/10.70825/jptb.v8i1.2413

PENDAHULUAN

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak sebenarnya merupakan harta yang tidak ternilai harganya, baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, dan bangsa. Dilihat dari segi sosial sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dari segi budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari segi politik anak merupakan penerus suku dan bangsa, dari segi ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya ditulis Undang-undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa Penyelenggaraan perlindungan

anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan sebagai bagian dan penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak. Hal yang dapat ditegaskan dari konstruksi tersebut bahwa secara tekstual prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, di tambah prinsip perlindungan aktif, harus menjadi landasan atau dasar bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kemudian, Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selanjutnya, kewajiban dan tanggungjawab Negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undnag-undang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan, sehingga membawa perubahan terhadap tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat. Sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja. Salah satu isu penting penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja dewasa ini adalah mengenai radikalisme.

Radikalisme berasal dari bahasa Latin radix yang berarti akar dimana arti akar ini dimaknai dengan berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Merujuk pada Cambridge Advanced Learners Dictionary; Radical is believing or expressing the belief that there should be great or extreme social or political change. Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme dimaknai sebagai paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim. Namun, penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio historis, pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam perkembangan selanjutnya. Istilah tersebut berkembang menjadi persoalan politik dan agama.

Radikalisme adalah radikalisasi, yang didefinisikan sebagai proses personal di mana individu

mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrim, dimana dalam pencapaian tujuannya membenarkan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu sehingga mempersiapkan dan memotivasi seseorang untuk mencapai perilaku kekerasan.

Selanjutnya, proses radikalisasi terdapat peningkatan dalam gerakan ideologi sistematis, masif, dan terencana untuk memperkuat organisasi dan gerakan ini menargetkan perempuan, anak-anak, dan remaja yang merupakan kelompok yang rentan di masyarakat untuk dipengaruhi dan direkrut sebagai simpatisan gerakan radikal di berbagai belahan dunia. Mereka direkrut melalui berbagai cara, terutama dengan memanfaatkan komunikasi di dunia maya. Di era digital, metode yang dikembangkan kelompok garis keras untuk menyebarkan paham radikalisme tidak lagi melalui pertemuan face to face di dunia offline, melainkan telah banyak memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Perkembangan penggunaan internet yang makin massif serta aplikasi social media dan social networking seringkali dimanfaatkan kelompok garis keras untuk menyebarkan ideologi radikal dan mempropagandakan doktrin-doktrin, menjajagi dan menjaring kader-kader potensial, bahkan menyuarakan ajakan melakukan jihad menyerang kelompok lain yang dinilai telah banyak menyengsarakan umat Islam.

Selain itu, data KPAI menunjukkan trend peningkatan keterpaparan anak terhadap paham radikal. Tercatat bahwa pada 2020, sekitar 1.800 anak dari 500 WNI diduga telah tergabung jaringan teroris ISIS. Angka ini meningkat sebesar 42% dari 180 kasus pada 2021 menjadi 256 kasus pada 2022. Sementara itu, data dari BNPT mengungkapkan bahwa terdapat 500 narapidana terorisme memiliki tidak kurang dari 1.800 anak secara sosial dan psikologis turut terdampak, namun belum tertangani secara sistematis oleh negara, bahkan mengalami marginalisasi dari masyarakat. Berdasarkan data Indonesia Knowledge Hub on CT/VE (I-KHub) BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook 2023, terdapat peningkatan dalam kategori intoleransi pasif menjadi intoleransi aktif dari 2.4 persen di tahun 2016 menjadi 5 persen di tahun 2023, dan peningkatan pada kategori terpapar meningkat dari 0,3 persen menjadi 0,6 persen. Meskipun peningkatan migrasi ini hanya 1 digit, namun kelompok rentan ini adalah generasi penerus bangsa.

Anak-anak, sebagai subjek berada pada tahap perkembangan kognitif dan psikososial rentan, kerap menjadi sasaran indoktrinasi ideologi radikal baik melalui keluarga, komunitas, maupun jaringan virtual sehingga tidak jarang mereka terlibat tindakan yang dikualifikasikan sebagai radikalisme. Fenomena ini menggambarkan adanya degradasi sistemik perlindungan sosial dan kegagalan institusional membentengi generasi muda dari paparan radikalisme.

Dalam konteks tersebut, negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak terpapar radikalisme. Penanggulangan fenomena ini menuntut dua prasyarat esensial: pertama, tersedianya instrumen yuridis komprehensif sebagai dasar legitimasi kebijakan perlindungan dan rehabilitasi anak; dan kedua, sinergi lintas sektoral kuat antara seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat negara maupun masyarakat sipil, membangun sistem responsif tidak hanya represif, tetapi preventif dan restorative. Kegiatan PKM ini menegaskan urgensi pendekatan holistik dan multidisipliner merumuskan strategi perlindungan anak dari radikalisme, demi menjamin keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat kebinekaan.

Berdasarkan hasil analisis situasi dan diskusi lapangan dengan mitra tentang anak sebagai korban radikalisme diperoleh fakta bahwa adalah:

1. Anak cenderung terjebak pada intoleransi pasif atau sikap dan perasaan tidak menghargai perbedaan (suku, agama, ras, kelas sosial, hingga pandangan politik), meski belum ada tindakan kekerasan. Namun, intoleransi pasif saat ini dapat terlihat dari postingan mereka di media sosial.
2. Anak memanfaatkan informasi di dunia maya untuk mengisi kepalanya dengan pemahaman radikal.
3. Anak aktif mencari dan melihat gambar tentang radikalisme secara daring.
4. Anak sering menonton melalui media sosial tentang kekerasan untuk solidaritas agama.
5. Orang tua membiarkan anak-anaknya mengikuti kelompok radikal, daripada anaknya

terlibat tawuran atau narkoba.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka solusi dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

1. Pendampingan menyusun pedoman model pengasuhan kepada anak yang memperhatikan hak anak demi tercapainya perlindungan anak.
2. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak terkait hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak.
3. Penyuluhan hukum tentang bahaya radikalisme yang terjadi pada anak-anak.
4. Penyuluhan hukum terhadap orangtua tentang pola asuh di era digital.
5. Pendampingan melakukan pelaporan melalui proses hukum bagi anak yang terpapar paham radikalisme.
6. Pendampingan membangun lingkungan masyarakat ramah anak.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan di RW 14 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung kota Bandung, dengan khalayak sasaran yaitu para pengurus RT/RW, para kader PKK, serta perwakilan orangtua. Pemilihan kelompok sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pengurus RT/RW dan PKK, mereka diharapkan dapat mentransfer pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh kepada para orangtua dan masyarakat sekitar.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi beberapa tahapan. Tahap Persiapan kegiatan PKM ini dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: koordinasi dengan mitra terkait jenis, tema, dan tujuan kegiatan, khalayak sasaran, serta partisipasi mitra dalam kegiatan; membuat kesepakatan dengan mitra mengenai jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan; menyusun materi sosialisasi dan penyuluhan dalam bentuk makalah untuk diberikan kepada peserta pada saat kegiatan dan dalam bentuk power point sebagai bahan paparan; serta mempersiapkan alat atau media pada saat pelaksanaan kegiatan, seperti LCD Proyektor, Infokus, Laptop, Kamera Digital, dan Pengeras Suara.

Selanjutnya, Tahap Pelaksanaan kegiatan PKM ini menggunakan pendekatan partisipasi mitra sebagai peserta, yang meliputi: ceramah dengan materi "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Bahaya Penyebaran Radikalisme" menggunakan power point dan hardcopy materi, bertujuan memberikan pengetahuan teoritis dan normatif serta kegunaan praktis dalam mewujudkan perlindungan anak untuk meminimalisir anak terpapar radikalisme; diskusi/tanya jawab antara peserta dan pemateri untuk memperdalam pemahaman tentang perlindungan anak dan sanksi pidana bagi yang terlibat radikalisme; dan kegiatan diakhiri dengan pendampingan pelaporan melalui proses hukum bagi anak korban pengaruh radikalisme.

Terakhir, Tahap Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program dilakukan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan, yaitu setelah satu tahun terselenggaranya sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk mengetahui dampaknya. Penilaian evaluasi ini dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: jika terjadi perubahan sikap dan perilaku anak terhadap intoleransi pasif, berkurangnya postingan di media sosial tentang intoleransi pasif, anak tidak aktif mencari dan melihat gambar radikalisme secara daring, serta menurunnya anak yang terpapar radikalisme, maka sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam kegiatan PKM ini telah mencapai dampak yang diharapkan, yaitu tercapainya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pengaruh radikalisme. Sebaliknya, jika tidak terjadi perubahan sikap dan perilaku anak terhadap intoleransi pasif, postingan di media sosial tidak berkurang, anak masih aktif mencari dan melihat gambar radikalisme secara daring, serta anak yang terpapar radikalisme tidak berkurang malah meningkat, maka perlu dilaksanakan program kegiatan berkelanjutan. Program keberlanjutan di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan adalah melengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana untuk mendukung terciptanya lingkungan ramah anak, serta memperluas khalayak

sasaran kegiatan sampai tingkat Kecamatan.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat menunjukkan bahwa sebagian orang tua belum memiliki pemahaman mengenai pola asuh yang sesuai dengan perkembangan era digital. Banyak orang tua belum menyadari bahwa prinsip-prinsip pengasuhan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan dalam aktivitas anak di ruang digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penyuluhan hukum kepada orang tua mengenai pola asuh di era digital melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan persiapan materi penyuluhan, penyusunan media presentasi menggunakan PowerPoint, serta penyediaan berbagai sarana pendukung, seperti LCD proyektor, infokus, laptop, kamera digital, dan pengeras suara. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan peningkatan jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sebagai output, tersusunnya pedoman baku mengenai model pengasuhan anak sebagai outcome, serta memberikan dampak berupa berkurangnya jumlah anak yang menjadi korban paparan paham radikalisme.

Permasalahan berikutnya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya radikalisme, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagian masyarakat bahkan belum memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan literasi dan edukasi mengenai bahaya radikalisme beserta upaya pencegahan paparan radikalisme terhadap anak. Selain itu, dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menitikberatkan pada hak-hak anak serta perlindungan hukum bagi anak yang terpapar paham radikalisme. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pendampingan. Tahapan pelaksanaannya meliputi persiapan materi, penyusunan media presentasi, penyediaan perangkat pendukung, pendampingan dalam pembuatan surat kuasa, serta pendampingan dalam penyusunan laporan kepada kantor kepolisian terdekat apabila diperlukan. Output yang diharapkan berupa meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, sedangkan outcome berupa bertambahnya wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya radikalisme, strategi pencegahannya, serta hak-hak anak dan bentuk perlindungan hukumnya. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, meningkatnya pengawasan terhadap penggunaan gawai oleh anak, berkurangnya anak yang berhadapan dengan hukum, serta tumbuhnya keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat anak yang menjadi korban radikalisme.

Permasalahan lainnya muncul ketika sebagian pendidik membawa pandangan politik pribadinya ke dalam proses pembelajaran sehingga dapat memengaruhi peserta didik untuk bersikap lebih terbuka terhadap praktik intoleransi. Sebagai solusi, diselenggarakan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai anti-radikalisme yang disertai dengan kegiatan literasi dan edukasi tentang bahaya radikalisme serta cara mencegah paparan radikalisme pada anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan tahapan yang meliputi penyusunan materi, pembuatan media presentasi, serta penyediaan perangkat pendukung pembelajaran. Hasil yang diharapkan berupa meningkatnya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebagai output, bertambahnya wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya radikalisme sebagai outcome, serta terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, meningkatnya upaya pencegahan terhadap paparan paham radikalisme pada anak, dan keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat anak yang menjadi korban radikalisme sebagai dampak kegiatan.

Permasalahan lain yang juga dihadapi adalah keterbatasan kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan yang optimal kepada anak akibat faktor ekonomi. Untuk mengatasi kondisi tersebut dilakukan pendampingan dalam membangun lingkungan masyarakat yang ramah anak sekaligus pendampingan dalam penyusunan program kepedulian terhadap anak. Pendampingan dilaksanakan melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan

pembangunan lingkungan ramah anak serta pemberian pedoman kepada masyarakat dalam menyusun program yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Implementasi kegiatan dilakukan dengan berpartisipasi dalam kerja bakti guna menciptakan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan tertib, serta memberikan sumbangan berupa buku bacaan dan mainan bekas yang masih layak digunakan. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterlibatan pengurus RT/RW dan pengurus PKK dalam pelaksanaan program. Outcome yang diharapkan meliputi terwujudnya lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan tertib, tersedianya taman bacaan dan taman bermain, serta terkumpulnya donasi berupa buku bacaan dan mainan bekas. Dampak akhir yang diharapkan adalah terpenuhinya hak-hak anak serta berkurangnya potensi anak berhadapan dengan hukum.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang sudah dicapai dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut, yaitu edukasi Hukum tentang “Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Bahaya Penyebaran Radikalisme” Pengabdi menjelaskan materi edukasi tentang:

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. Pentingnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seputar menjaga keamanan di ranah daring.
3. Membangun kesadaran agar menggunakan media sosial dengan bijak.
4. Memanfaatkan pengaturan akses dan kontrol orangtua di perangkat anak untuk memfilter apa yang mereka akses di Internet.
5. Berinisiatif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan perlindungan anak dari Bahaya Penyebaran Radikalisme.

Hasil yang dicapai:

Diskusi/tanya jawab antara Pengabdi dan peserta untuk memperdalam pemahaman peserta tentang pentingnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seputar Bahaya Penyebaran Radikalisme; terbentuk kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak; peserta bersedia merubah pola asuh terhadap anak dengan berinisiatif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan perlindungan anak dari Bahaya Penyebaran Radikalisme; masyarakat menjadi terampil dalam memanfaatkan pengaturan akses dan kontrol orangtua di perangkat anak untuk memfilter apa yang mereka akses di Internet; mencegah anak menjadi korban Penyebaran Radikalisme; masyarakat turut berperan aktif dalam penanggulangan Tindak Pidana Radikalisme; serta hasil capaian sekitar 80% (delapan puluh persen) dapat diukur dari kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan minimal 80% (delapan puluh persen) jawaban benar.

Pentyuluhan terhadap orangtua tentang pola asuh di era digital Pengabdi menjelaskan materi penyuluhan tentang:

1. Keberadaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Pentingnya usaha Perlindungan Anak.
3. Definisi Anak.
4. Hak-hak Anak.
5. Kewajiban Orangtua, Masyarakat, dan Negara.
6. Tujuan Perlindungan Anak.
7. Usaha-usaha Perlindungan Anak.

Adapun hasil yang dicapai yaitu diskusi/tanya jawab antara Pengabdi dan peserta untuk memperdalam pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan terhadap anak; peserta

memahami dan menjadi terbuka wawasannya tentang materi yang disampaikan dalam penyuluhan; terbentuk kesadaran masyarakat untuk merubah pemahaman, sikap dan perilaku terhadap anak; peserta berusaha mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan perlindungan anak yang ada di lingkungannya; tumbuh Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat serta dipenuhinya hak anak; serta hasil capaian sekitar 85% (delapan puluh lima persen) dapat diukur dari kemampuan menjawab pertanyaan yang diberikan minimal 85% (delapan puluh persen) jawaban benar.



Gambar 1. Foto Kegiatan Edukasi Hukum

Pendampingan pembuatan peraturan Ketua RW tentang Pemberlakuan Jam Malam bagi Anak-anak dan Remaja di Lingkungan RW 14. Pengabdi menjelaskan kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk:

1. Mendorong partisipasi masyarakat RW 14 dalam membangun sistem perlindungan sosial bagi anak dan remaja.
2. Membantu pengurus RW, RT, dan tokoh masyarakat dalam menyusun dan merumuskan peraturan lokal (peraturan RW) tentang jam malam.
3. Menumbuhkan kesadaran orang tua dan masyarakat untuk lebih aktif melakukan pengawasan dan pembinaan anak di luar jam belajar dan beraktivitas.
4. Menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan ramah anak sesuai prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Adapun dasar hukum pembentukan peraturan RW:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 20 menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum khusus yang harus dilindungi dari bahaya lingkungan negatif.
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak.
4. Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
5. Prinsip-prinsip umum partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan penguatan kelembagaan RW/RT.

Sebagai hasil yang dicapai dari kegiatan ini, telah terbentuk Peraturan RW 14 tentang Pemberlakuan Jam Malam bagi Anak dan Remaja di Lingkungan RW 14, yang disahkan melalui

musyawarah warga. Struktur umum peraturan ini, yang disusun bersama Ketua RW, mencakup beberapa bagian penting. Pertama, Ketentuan Umum yang mendefinisikan Anak, Remaja, Jam malam, pengawasan orang tua, dan wilayah RW. Kedua, maksud dan tujuan yang berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, serta melindungi anak dari risiko sosial. Ketiga, ketentuan jam malam yang secara spesifik menyatakan bahwa anak-anak dan remaja berusia di bawah 18 tahun dilarang berada di luar rumah tanpa pendampingan orang tua setelah pukul 21.00 WIB, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti kegiatan keagamaan, sekolah, atau kegiatan sosial yang didampingi orang dewasa. Keempat, peran dan tanggung Jawab yang menguraikan kewajiban orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anaknya, tugas RT/RW dalam melakukan pemantauan dan pencatatan kegiatan masyarakat di malam hari, serta peran Karang Taruna dan Linmas dalam membantu patroli lingkungan preventif. Kelima, sanksi sosial yang menetapkan bahwa pelanggaran akan dikenakan sanksi pembinaan berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau kewajiban mengikuti kegiatan sosial di lingkungan RW. Terakhir, ketentuan penutup menegaskan bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain terbentuknya peraturan tersebut, hasil lain yang signifikan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memantau dan melindungi anak dari kegiatan berisiko pada malam hari. Hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan RW 14 sebagai zona aman dan ramah anak. Lebih lanjut, terjadi penurunan angka perilaku menyimpang dan potensi keterpaparan paham radikalisme pada anak-anak dan remaja di Lingkungan RW 14. Secara keseluruhan, hasil capaian ini mencapai sekitar 85%, yang diukur dari tingkat ketaatan masyarakat RW 14 terhadap Peraturan Ketua RW tentang Pemberlakuan Jam Malam bagi Anak-anak dan Remaja di Lingkungan RW 14.



Gambar 2. Foto Kegiatan Pendampingan

Hasil yang dicapai dalam Pengabdian kepada Masyarakat dirinci dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Capaian PKM

NO	KEGIATAN	HASIL YANG DICAPAI	KETERCAPAIAN
1.	Edukasi Hukum tentang "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Bahaya Penyebaran Radikalisme".	Peserta penyuluhan mampu memahami tentang: Pentingnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seputar Bahaya Penyebaran Radikalisme. Terbentuk kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan media sosial dengan bijak. Peserta bersedia merubah pola asuh terhadap anak	80%

NO	KEGIATAN	HASIL YANG DICAPAI	KETERCAPAIAN
		dengan berinisiatif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan perlindungan anak dari Bahaya Penyebaran Radikalisme. Masyarakat menjadi terampil dalam memanfaatkan pengaturan akses dan kontrol orangtua di perangkat anak untuk memfilter apa 80% 20 yang mereka akses di Internet. Mencegah anak menjadi korban Penyebaran Radikalisme. Masyarakat turut berperan aktif dalam penanggulangan Tindak Pidana Radikalisme.	
2.	Penyuluhan terhadap orangtua tentang pola asuh di era digital.	Peserta penyuluhan mampu memahami tentang: Keberadaan Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pentingnya usaha perlindungan anak. Definisi Anak dan Hak Anak. Tujuan Perlindungan Anak. Pentingnya membangun komunikasi dan membuat	85%
3.	Pendampingan pembuatan peraturan Ketua RW tentang Pemberlakuan Jam Malam bagi Anak anak dan Remaja di Lingkungan RW 14.	Hasil pendampingan yaitu: Terbentuknya Peraturan RW 14 tentang Pemberlakuan Jam Malam bagi Anak dan Remaja di Lingkungan RW 14 yang disahkan melalui musyawarah warga. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memantau dan melindungi anak dari kegiatan berisiko pada malam hari. Lingkungan RW 14 menjadi zona aman dan ramah anak. Menurunnya angka perilaku menyimpang dan potensi keterpaparan paham radikalisme pada anak-anak dan remaja di Lingkungan RW 14.	85%

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun maka target dan luaran yang diharapkan setelah pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat ditunjukkan pada Tabel 1. Selain itu hasil kegiatan ini akan digunakan untuk menyusun luaran berupa seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat serta publikasi ilmiah pada jurnal dapat dilihat pada Tabel 2.

Pelaksanaan PKM menunjukkan hasil yang positif dan relevan dengan tujuan program yang telah direncanakan. Hasil PKM ini sejalan dengan teori dan konsep yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab permasalahan nyata di masyarakat terkait meningkatnya kerentanan anak terhadap paparan paham radikalisme, khususnya melalui media digital dan lingkungan sosial.

Hasil pelaksanaan PKM memperlihatkan bahwa metode edukasi hukum, penyuluhan, serta pendampingan yang diterapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan perangkat lingkungan, mengenai pentingnya perlindungan anak dari bahaya radikalisme. Edukasi hukum yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, dengan menekankan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan regulasi terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini mendorong peserta untuk memahami posisi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan semata mata sebagai objek pengawasan.

Penyuluhan mengenai pola asuh di era digital menjadi bagian penting dalam pembahasan hasil PKM ini. Berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat kecenderungan orang tua yang kurang menyadari risiko paparan konten radikal di media sosial dan internet. Melalui kegiatan penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pengawasan penggunaan

gadget, pemanfaatan fitur kontrol orang tua, serta pembangunan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Capaian hasil yang mencapai lebih dari 80% menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan efektif dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, kegiatan pendampingan dalam penyusunan Peraturan RW tentang pemberlakuan jam malam bagi anak dan remaja menjadi salah satu capaian strategis dalam program ini. Peraturan tersebut mencerminkan bentuk konkret partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dari perspektif perlindungan anak, kebijakan lokal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), karena bertujuan mencegah anak terlibat dalam aktivitas berisiko, termasuk potensi keterpaparan paham radikalisme pada malam hari. Tingkat kepatuhan masyarakat yang mencapai sekitar 85% menunjukkan adanya penerimaan sosial dan komitmen bersama dalam melindungi anak.

Pelaksanaan PKM juga memberikan pengalaman berharga bagi tim dalam hal kerja sama, komunikasi, dan pemecahan masalah di lapangan. Beberapa kendala yang muncul selama kegiatan, seperti keterbatasan waktu, teknis pelaksanaan, maupun kondisi lapangan, dapat diatasi dengan koordinasi yang baik dan penyesuaian strategi tanpa mengurangi esensi program.

Secara keseluruhan, hasil PKM menunjukkan adanya perubahan sikap, peningkatan pemahaman, serta tumbuhnya kesadaran bersama diantara masyarakat terhadap isu perlindungan anak dari bahaya radikalisme. Meskipun demikian, pembahasan hasil juga menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak tidak dapat berhenti pada kegiatan edukasi dan pendampingan semata. Diperlukan program berkelanjutan, sinergi lintas sektor, serta penguatan kapasitas masyarakat agar dampak yang dihasilkan dapat bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan hasil PKM ini menegaskan bahwa pendekatan holistik melalui edukasi hukum, penyuluhan pola asuh, serta penguatan regulasi lokal merupakan strategi yang efektif dalam upaya pencegahan penyebaran radikalisme pada anak. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat mitra, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan sistem perlindungan anak berbasis komunitas.

KESIMPULAN

Kesimpulan memuat ringkasan hasil pengabdian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, disajikan pokok-pokok temuan pengabdian yang mencerminkan pencapaian tujuan pengabdian serta kontribusi yang dihasilkan. Kesimpulan ditulis secara ringkas, jelas, dan padat dalam satu paragraf, tanpa menggunakan penomoran, poin-poin, atau daftar. Selain merangkum temuan utama, kesimpulan dapat menegaskan implikasi atau gagasan baru yang diperoleh dari hasil pengabdian.

REFERENSI

- Cambridge University Press, 2008, *Cambridge Advanced Learners Dictionary*, Singapore: Cambridge University Press.
- Gultom, M., 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, M., 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, J., 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Pratama Teguh, H., 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

- Indonesia, 2016, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Indonesia, 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia, 2018, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Aziz, A., 2016, Memperkuat kebijakan negara dalam penanggulangan radikalisme di lembaga pendidikan, *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, XII(1), 29–56.
- Hutagalung, R.H., Falahayati, N. dan Sahbudi, 2025, Tinjauan hukum terhadap anak-anak terpapar radikalisme dan terorisme menurut hukum positif di Indonesia, *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2).
- Kompas, 2024, BNPT: Aksi terorisme turun tapi paham radikal yang targetkan perempuan anak, Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/20/18074461/bnpt-aksi-terorisme-turun-tapi-paham-radikal-yang-targetkan-perempuan-anak>